

ENGAKUAN HAK-HAK PEREMPUAN SEBAGAI PEKERJA RUMAH TANGGA (*Domestic Workers*) SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA*

Sri Turatmiyah dan Annalisa Y.
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
E-mail: efka_turatmiyah@yahoo.com

Abstract

offences to domestic workers' rights. The research on the legal protection of women as domestic workers (PRT) in Indonesian positive law is intended to allow the legitimacy of women's rights recognition and protection as domestic workers especially in Employment Act which is being used/amended at this time. The research was carried out by normative juridical approach. The results showed that the recognition of the rights of women as domestic workers has not specifically regulated in the Act, given their status as workers in the informal sector, the sector is not organized, not regulated (unregulated) and mostly legal but not registered (unregistered). The efforts of the law regarding women as domestic workers concerning their rights regulation such as the Constitution, Law No 39, year 1999 about human Rights, Law no. 23 (about domestic violence), and part of Law no. 13 of 2003 on Manpower/employment. The is expected to approve and establish the Law on the Protection of domestic workers.

domestic workers, protection laws, informal sector

Abstrak

garan terhadap hak pekerja rumah tangga (PRT). Penelitian tentang perlindungan perempuan sebagai PRT dalam hukum positif Indonesia bertujuan agar perempuan rumah tangga mendapat pengakuan dan perlindungan atas hak-haknya terutama magakerjaan yang sedang direvisi saat ini. Pendekatan penelitian dilakukan secara . Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak-hak PRT selama ini secara khusus dalam undang-undang, mengingat status mereka sebagai pekerja di , yaitu sektor yang tidak terorganisasi (*unorganized*), tidak diatur (*unregulated*) dan legal tetapi tidak terdaftar (*unregistered*). Upaya hukum yang dilakukan perempuan berkaitan dengan hak-haknya menggunakan peraturan perundang-undangan antara lain UU No. 39 Tahun 1999 (HAM), UU No. 23 Tahun 2004 (KDRT), dan sebagian UU No. 13 Tahun Ketenagakerjaan. Diharapkan pemerintah segera mengesahkan dan menetapkan UU Pengakuan Pekerja Rumah Tangga (UUPPRT).

kerja rumah tangga, perlindungan hukum, sector informal.

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945
"Tiap-tiap warga negara ber-
kerja dan penghidupan yang layak

merupakan ringkasan hasil Penelitian Hibah Fundamental yang didanai Dipa Unsri Nomor: 0700/023-4.2.16/2012 tanggal 9 Desember 2011 dengan surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan Penelitian Hibah Fundamental Unsri No. 0015/UN9.4.2/LK.UPL/2012 tanggal 2012 dengan judul: Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Sebagai Pembantu Rumah Tangga (*Domestic Workers*) Menurut Hukum Positif Indonesia

bagi kemanusiaan". Ketentuan ini ditegaskan lagi pada Pasal 28 D (2) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Namun demikian, dalam kenyataan di lapangan, para pekerja rumah tangga (PRT) belum dan jarang disebut sebagai pekerja (*workers*), melainkan hanya sebagai pembantu (*helper*). Pandangan masyarakat yang menganggap bahwa hubungan antara PRT dengan majikan hanya sebagai hubungan yang ber-

jadi dasar bagi pemerintah untuk segera bangun kerangka hukum untuk pengakuan perlindungan bagi PRT. Jumlah wanita yang jadi PRT, di Indonesia, cukup banyak dan teradaannya sangat dibutuhkan, namun perlindungan terhadap profesi ini masih belum memadai.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, ada permasalahan yang dapat dirumuskan. Pertama, bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan sebagai PRT yang menjamin hak-hak PRT dalam hukum positif Indonesia?; Kedua, faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan sebagai PRT di Indonesia mengingat belum ada pengakuan terhadap PRT sebagai tenaga kerja formal (bukan)?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangan (*statute approach*) dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara analisis masalah-masalah hukum tentang tenaga kerja perempuan sebagai PRT dalam kerangka pelaksanaan perlindungan hukum. Pendekatan normatif merupakan penelitian kekuasaan yaitu penelitian terhadap data sekunder sebagai data utama yang didukung dengan pendekatan empiris melalui wawancara secara mendalam dengan pejabat di lingkungan Kota Palembang, Bagian Hukum dan Perundangan-kota Palembang, Dinas tenaga Kerja Kota Palembang, Polresta Palembang, Komnas Perempuan serta *Womens Crisis Centre (WCC)* Palembang. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis inductif dan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian dengan pertanggungjawaban sistematika dan logis sistematis susunan bab dan paragraf untuk menjawab uraian dalam pembahasan permasalahan yang dikemukakan selaras

dengan tema sentral yang direfleksikan dalam permasalahan.³

Pembahasan

Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Sebagai PRT Menurut Hukum Positif Indonesia

Ada aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan anggota masyarakat. Beranekaragamnya hubungan tersebut mengakibatkan anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan tersebut tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat. Dalam rangka menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.⁴

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ditegaskannya Indonesia sebagai negara hukum tentunya tidak asing lagi dalam praktek ketatanegaraan sejak awal pendirian negara hingga sekarang. Namun dalam praktek ketatanegaraan orang masih skeptis, apakah negara hukum itu sudah dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini disebabkan di dalam praktek, pengertian yang menurut teori masih perlu dikaji dengan kenyataan yang hidup dalam bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika citacita universal mengenai negara hukum yang demokratis sebagaimana diletakkan dalam konstitusi sering dilanggar bahkan bertentangan dengan HAM. Seakan-akan negara hukum yang demokratis ini hanya mitos saja yang belum pernah terbukti dalam sejarah ketatanegaraan.⁵

Berkaitan dengan demokrasi, bahwa kesetaraan merupakan sendi utama proses demokratisasi karena menjamin terbukanya akses dan peluang bagi seluruh elemen masyarakat. Tidak

³ Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, hlm. 297.

⁴ C.S.T. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 36.

⁵ Dassy Artina, "Poltik Hukum Kesetaraan Gender di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi 1 No. 1, Tahun 2010, Pekanbaru: Universitas Riau, hlm. 48.

terwujudnya cinta-cita demokrasi sehingga di peroleh oleh perlakuan diskriminatif dari mere-ka yang dominan baik secara struktural maupun setaraan tersebut dapat menimbulkan kerugian kultural. Perlakuan diskriminatif dan ketidak-akrabilitak yang kesesajaheran hidup bagi pih-ak-pihak dan menurunkan kesesajaheran hidup bagi pih-ak-pihak yang diskriminatif dari mere-ka oleh perlakuan diskriminatif seiringkali diper-rempuan. Jumlah perempuan sebagai PRt meningkat dari tahun ke tahun. Padat tahun 2009 jumlah PRt di Indonesia sebanyak 10.744.887 orang dan hampir 90 % diantaranya adalah PRt pe-kerja wanita memadai. Permasalahan tersebut belum lagi mendapat perhatian terhadap hak-hak mereka, dalam daya jaminan terhadap hak-hak mereka, dalam perempuan sebagai PRt disebabkan belum se-rempuan. Kini dalam sekitar 70% diantaranya adalah perempuan yang tidak dibayar, gaji yang ti-berlum memadai. Permasalahan tersebut ini masih hal ini perlu mendunggan terhadap profesi ini masih belum mendapat perhatian terhadap hak-hak mereka, dalam daya jaminan terhadap hak-hak mereka, dalam perempuan sebagai PRt disebabkan belum se-rempuan.

Perlindungan hukum bagi perempuan sebagai PRT secara tegas diatur dalam hukum internasional mendasar mengenai perlindungan perempuan dari segala bentuk diskriminasi yaitu Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW*) yang telah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1984 dikenal dengan Konvensi Perempuan. Kewajiban untuk menghindari segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang ekonomi dan ketenagakerjaan terdapat dalam Pasal 11 Konvensi CEDAW.

Publikasi *Internasional Labour Organization (ILO)* memasukkan pekerja rumah tangga dalam sektor ekonomi non formal. Berbeda dengan para pekerja yang berada dalam sektor formal, mereka dilindungi oleh UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam publikasi tersebut dijelaskan bahwa pemerintah menyatakan majikan pekerja rumah tangga bisa tergolong “pemberi kerja” ia bukan badan usaha dan dengan demikian bukan “pengusaha” dalam arti Undang-undang Ketenagakerjaan.⁸ Oleh karena itu PRT dianggap tidak dipekerjakan oleh pengusaha, mereka tidak diberikan perlindungan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pada dasarnya hubungan antara PRT dengan majikannya umumnya hanya diatur berdasarkan keperluan saja, berbeda dengan mekanisme hubungan kerja di sektor formal yang juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan hubungan industrial.

Perlu ditegaskan di sini, bahwa UU No. 13 Tahun 2003 tidak menjangkau perlindungan hukum terhadap PRT, tetapi sejumlah peraturan perundang-undangan nasional telah mengatur dan memberikan perlindungan di bidang-bidang tertentu, meski secara terpisah dan terbatas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, bahwa PRT bukan buruh, karena mereka ditempatkan di rumah tangga bukan di perusahaan. Disnaker hanya mengawasi tenaga ker-

ja dalam sektor formal saja sebagaimana ditentukan dalam UU No. 13 tahun 2003.

Pertindungan terhadap PRT diberikan dengan mengingat asas penghormatan hak asasi manusia dan keadilan serta kesetaraan. Perlindungan tersebut bertujuan untuk memberikan pengakuan secara hukum atas jenis pekerjaan PRT, pengakuan bahwa pekerjaan kerumahtanggaan mempunyai nilai ekonomis, mencegah segala bentuk diskriminasi, pelecehan dan kekerasan terhadap PRT, perlindungan kepada PRT dalam mewujudkan kesejahteraan, mengatur hubungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan. Bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai PRT antara lain terdapat dalam: UUD 1945 Pasal 27 ayat (1,2), Pasal 28 D, dalam Konvensi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia menjadi UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, KUHP, UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 5 yang mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi, UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c yang mengatur bahwa orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, sebagaimana huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu tertentu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Perlindungan hukum terhadap PRT terdapat juga dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Konvensi ILO No. 189 mengenai Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebagai pendorong bagi pemerintah Indonesia untuk segera membuat peraturan perundang-undangan yang nantinya menjadi landasan yuridis perlindungan hukum terhadap PRT tersebut.

yang rendah. Pandangan stereotip menganggap bahwa pekerjaan rumah tangga pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian dan profesional menyebabkan perempuan sebagai PRT mempunyai status sosial rendah dan kurang dihargai. Pekerjaan rumah tangga dianggap sebagai kodrati perempuan upah yang diterima oleh PRT juga masih dibandingkan profesi lainnya. Menurut Todaro dan Smith, PRT tergolong sebagai sektor informal, yaitu sektor yang tidak terorganisasi (*unorganized*), tidak diatur (*unregulated*), dan sebagian besar legal tetapi tidak terdaftar (*unregistered*). Ketiga faktor yang menjadikan profesi PRT memang tidak terorganisasi, tidak diatur dan tidak ter-

Hukum yang Dilakukan Perempuan PRT Hati Mengalami Kekerasan Fisik, Psikis, Emosional dan Seksual.

Fungsi hukum dalam memberikan perlindungan diciptakan sebagai suatu sarana atau alat untuk mengatur kewajiban dan hak-hak subjek hukum. Hukum juga berfungsi sebagai alat perlindungan bagi subjek hukum. Sudikrio Mertokusumo hukum berfungsi untuk perlindungan kepentingan manusia.¹⁰

Instrumen hukum internasional tentang perlindungan hak-hak perempuan sebagai PRT melalui Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita atau yang disebut dengan CEDAW telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Perlindungan Perempuan. Konvensi tersebut telah diundangkan di Parlemen Indonesia dan mengikat seluruh negara anggota.

Hak-hak perempuan sebagai PRT walaupun secara normatif sudah mendapat perlindungan hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional, namun pelanggaran yang melibatkan PRT masih sering terjadi dalam lingkungan masyarakat. Kehadiran hukum

sebagai suatu yang sangat vital, seperti mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat dan cara-cara melindungi masyarakat dari gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Dengan demikian hukum diterima dari sudut pandang yang sangat luas, khususnya mengenai tempat dan peranannya dalam masyarakat. Paradigma sistem hukum yang diajarkan oleh Lawrence M. Friedman terdiri atas 3 (tiga) komponen yaitu komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya hukum.¹¹ Komponen struktural merupakan bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, termasuk dalam komponen ini antara lain pembuat undang-undang, pengadilan dan lembaga yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum serta lembaga yang diberi wewenang melakukan penindakan terhadap pihak yang melanggar ketentuan hukum. Komponen substansi yaitu hasil kerja nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil ini berwujud hukum *in concreto* atau kaidah hukum khusus dan kaidah hukum *in abstracto* atau kaidah hukum umum. Budaya hukum diartikan keseluruhan sistem nilai serta sikap yang mempengaruhi hukum. Masyarakat harus mengetahui interaksi antara hukum dengan faktor-faktor lainnya dalam perkembangan masyarakat, terutama ekonomi dan sosial.

Setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak untuk bekerja. Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Selain mempunyai hak yang sama untuk bekerja, pekerja laki-laki dan perempuan juga mempunyai hak upah yang sama dalam pekerjaan yang sama nilainya. Demikian juga perempuan sebagai PRT mendapat hak yang sama sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Pengaturan secara normatif terhadap pekerja rumah tangga, berarti hukum sudah berfungsi sesuai dengan tujuannya yaitu menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Hukum yang berlaku dalam masyarakat harus dapat mencerminkan rasa keadilan, karena hukum mengandung nilai-nilai sebagai pedoman tingkah laku bagi anggota masyarakat.

¹⁰ Susiana, *Op.Cit.*, hlm. 257.

¹¹ Mochsin, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan HAN, Hukum Perdata dan Hukum Adat)", *Jurnal Varia Peradilan*, Vol. XXVI, No. 308 Tahun 2011, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan RI, hlm. 10.

¹¹ Rabiatul Syariah, "Keterkaitan Budaya Hukum Dengan Pembangunan Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Equality*, Vol. 13 No. 1, Tahun 2008, Medan: Fakultas Hukum USU, hlm. 33.

...an cara turut mengdakan perubahan-perubahan sosial sebagaimana dibutuhkan oleh suatu masyarakat yang sedang membangun.¹⁵ Hal tersebut ditegaskan oleh Mohammad Koesnoe bahwa hukum tidak terpisahkan dari masyarakat. Perubahan dalam masyarakat ini sudah tentu dapat berpengaruh terhadap perkembangan hukum dalam masyarakat, karena perubahan di dalam hukum dapat mempengaruhi perkembangan dalam masyarakat. Demikian juga perubahan dalam masyarakat dapat mempengaruhi perkembangan hukum yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan. Hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai (*values*) yang ada dalam suatu masyarakat. Bahkan hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang terlaku dalam masyarakat. Hukum yang baiklah hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat.¹⁶

Upaya Impulan

Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai PRT secara normatif dan umum sudah cukup baik. Dalam konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan sudah secara jelas mengatur tentang hak-hak dan perlindungan perempuan antara lain: Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 10 ayat (1) dan (2), dalam UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pasal 44, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja, serta Konvensi ILO No. 111 mengenai Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga. Konvensi tersebut walaupun belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, tetapi setidaknya sebagai faktor pendorong agar pemerintah mengesahkan RUU PPRT tersebut.

Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai PRT antara lain: dalam peraturan perundang-undangan baik tingkat nasional maupun lokal masih banyak dijumpai ketentuan yang

berpotensi menimbulkan diskriminasi yang merugikan kepentingan perempuan, seperti karena pengaruh hukum adat, hukum agama tertentu dan pengaruh budaya patriarkhi yang berakibat melemahnya kedudukan perempuan. Wilayah kehidupan perempuan yang belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, mengakibatkan golongan mereka sering kali ditindas hak-haknya dan mendapatkan perlakuan diskriminatif, serta belum dimasukannya sebagai pekerja sektor formal. Pandangan stereotip yang menganggap bahwa pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian serta tidak profesional menyebabkan pekerjaan sebagai PRT mempunyai status sosial yang rendah dan kurang dihargai. Pekerjaan rumah tangga dianggap sebagai kodrat perempuan, sehingga upah yang diterima oleh PRT juga lebih rendah dibandingkan profesi lainnya. Selain itu, pekerja rumah tangga (PRT) tergolong sebagai pekerja di sektor informal, yaitu sektor yang tidak terorganisasi (*unorganized*), tidak diatur (*unregulated*) dan sebagian besar legal, tetapi tidak terdaftar (*unregistered*). Ketiga faktor tersebut yang menjadikan profesi PRT memang tidak terorganisasi, tidak diatur dan tidak terdaftar.

Upaya memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai PRT, dapat dilakukan melalui perlindungan hukum aspek HAN (UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 1 Tahun 2000 Pengesahan ILO No. 182, UU No. UU No. 7 Tahun 1984 (*CEDAW*) serta Konvensi ILO No. 189 dari aspek hukum Pidana ada dalam KUHP, sedangkan perlindungan dari aspek hukum Perdata, KUHPerdata, UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT, UU No. 1 Tahun 1979 tentang keselamatan Kerja, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Saran

Keberadaan PRT di Kota Palembang dari tahun ke tahun meningkat jumlahnya. Hal ini disebabkan perkembangan Kota Palembang yang sedang berubah menjadi Kota Metropolitan. Meningkatnya pembangunan dan perkembangan tersebut seharusnya diikuti dengan perubahan perangkat hukum yang ada, karena sampai saat

Tami Rusli, "Pembangunan Hukum Berdasarkan Cita Hukum Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum*, Vol. 6 No. 1, Tahun 2011, Bandar Lampung: Program Studi Magister Ilmu Hukum PPS Universitas Bandar Lampung, hlm. 32-33.

Melihat dan mencermati kondisi seka-
rang ini sangat diperculkan peraturan perundangan-
undangan yang mengatur tentang perlindungan
hukum terhadap pekerja rumah tangga (U-
PPRT). Periode DPR 2009-2014 RUU PPRT sudah
menjadi prioritas dalam menegakkan RUU PPRT agar pem-
erintah segera melaksanakan Prolegnas, agar pem-
erintah segera mengesahkan RRUU PPRT tersebut
sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat per-
luan. Sebagaimana diketahui bahwa hampir 90%
pekerja rumah tangga (PRT) adalah dari kaum
perempuan. Seperti umat manusia latinnya, PR
juga memiliki hak asasi. PR perempuan harus
diberikan perlindungan yang sama seperti pe-
kerja lainnya. Langkah segera itu akan mem-
bangun memastikan bahwa mereka tidak lagi re-
tan terhadap eksploitasi dan penyiksaan.

Draftar Pustaka

Artina, Dessa, "Politik Hukum Kestaraan Gen-
der di Indonesia". Jurnal Ilmu Hukum.
Edisi 1 No. 1. Tahun 2010. Pekanbaru:
Universitas Riau.

Draftar Pustaka